

**Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di
Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya
dalam Sistem Hukum Nasional**

*The Existence and Dynamics of Religious Courts in Indonesia: Roles,
Challenges, and Developments within the National Legal System*

Aditia M. Yusup

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
Email: aditia.myusup22@mhs.uinjkt.ac.id

Samsuddin

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah, Bogor, Indonesia
Email: samsuddin@staiabogor.ac.id

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Article Info

Received : 13 October 2024
Revised : 14 October 2024
Accepted : 14 October 2024
Published : 14 October 2024

Keywords: Religious courts, Islamic law, law, islamic legal

Kata kunci: peradilan agama, hukum Islam, hukum, pengadilan agama

Abstract

This article examines the existence and dynamics of Religious Courts in Indonesia, emphasizing their crucial role in addressing Islamic legal issues such as marriage, inheritance, and other civil matters. From the Islamic kingdoms to the modern era, Religious Courts have played a strategic role, despite facing various challenges during colonial rule and in post-independence times. The purpose of this article is to explore the roles, challenges, and developments of Religious Courts within Indonesia's national legal system. The research methodology employed is a qualitative literature review, analyzing various legal sources and court rulings. The findings indicate that, despite significant progress, Religious Courts continue to face challenges, particularly in integrating with the national legal system and adapting to modernization. The conclusion suggests that Religious Courts remain crucial in delivering justice for the Muslim community, though stronger synergy with the national legal system is necessary. The implications of this research contribute to the development of legal scholarship, particularly in strengthening the role of Religious Courts in Indonesia. The study also provides recommendations for policymakers in formulating more effective regulations to address the contemporary challenges faced by Religious Courts.

Abstrak

Artikel ini mengkaji eksistensi dan dinamika Peradilan Agama di Indonesia, dengan latar belakang pentingnya lembaga ini

dalam menangani persoalan hukum Islam seperti perkawinan, warisan, dan perdata lainnya. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam hingga era modern, Peradilan Agama memainkan peran strategis, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik pada masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran, tantangan, dan perkembangan Peradilan Agama dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis berbagai sumber hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peradilan Agama telah mengalami perkembangan yang signifikan, tantangan integrasi dengan sistem hukum nasional serta modernisasi masih menjadi isu yang perlu diatasi. Kesimpulannya, Peradilan Agama terus memegang peran kunci dalam mendukung keadilan bagi masyarakat Muslim, namun diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan sistem hukum nasional. Implikasi dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat peran Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif guna menghadapi tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi Peradilan Agama.

How to cite: Aditia M. Yusup, Samsuddin, Kasman Bakry. "Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2 (2024): 178-196. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: ©2024, Aditia. M. Yusup, Samsuddin, Kasman Bakry



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kejayaan kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai, Banten, Aceh, dan Pajang Demak.¹ Hal ini dapat dimaklumi karena agama Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke tujuh atau kedelapan Masehi, dan dengan cepat menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.² Sejak saat itu, keberadaan peradilan agama menjadi penting untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing.³

Peradilan Agama adalah lembaga yang didirikan khusus untuk melayani orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

¹M. Zein, *Sejarah Peradilan Islam Di Indonesia: Dari Kerajaan Islam Hingga Reformasi Hukum Islam Di Era Modern* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 55-60

²Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Penerbit Serambi, 2008). h. 8

³H Muchtar Zarkasyi, "Hukum Islam Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama," in *Makalah Pada Seminar Hukum Islam Di Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 1985*, 21.

Agama.⁴ Lembaga ini memiliki kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan perkara tertentu yang melibatkan orang Islam. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan agama diberi wewenang untuk menangani perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk isu-isu seperti perkawinan, waris, wasiat, dan lainnya.

Peradilan agama didirikan dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini sejalan dengan hakikat Islam itu sendiri, yakni ketundukan secara total kepada Allah dalam segala aspek kehidupan,⁵ termasuk di dalamnya dalam bidang hukum dan peradilan. Hingga saat ini, peradilan ini tetap memainkan peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan peradilan agama mencerminkan komitmen negara terhadap pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Muslim.⁶

Peradilan Agama berpijak pada hukum Islam dengan sifatnya yang dinamis, bergerak dari prinsip dan nilai-nilai aqīdah (tauhid) dengan berdasarkan wahyu dan diinterpretasikan dengan ijtihād (akal sehat manusia) menuju kemaslahatan dunia dan akhirat, serta keridhaan dari Allah), maka benarlah semboyan yang mengatakan “*al-aqlu al-salim lā yunāfī al-dalīl al-ṣaḥīḥ*” (akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang benar),⁷ sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah.⁸ Dengan demikian, fungsi hukum Islam adalah sebagai pengatur, pembina, dan pendorong dalam perubahan-perubahan di dalam masyarakat untuk maju, dan juga berfungsi sebagai kontrol sosial

Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, peradilan agama tetap ada di Indonesia meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Penjajah berusaha membatasi fungsinya agar tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.⁹ Namun, setelah Indonesia merdeka, peradilan agama berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Saat ini, peradilan agama memiliki kedudukan yang setara dan sejajar dengan lembaga peradilan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata Islam.

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jakarta Republik Indones*, 2009.

⁵Samsuddin Samsuddin, Rahendra Maya, and Agusman Agusman, “Konsep Tauhid Dalam Perspektif Syekh Bin Baz Dan Implementasinya Dalam Dakwah Dan Pendidikan Di Era Global: The Concept of Tawhid from Sheikh Bin Baz’s Perspective and Its Implementation in Da’wah and Education in the Global Era,” *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024). h. 1

⁶TENTANG PERADILAN AGAMA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006,” *Penyelenggaraan Kesehat Haji* 1 (2008).

⁷ Kasman Bakry, *Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 1. no.1, (2013), h. 1.

⁸ Samsuddin, Iskandar, Agusman, and Mariyanto Nurshamsul, *The Concept of Knowledge Transmission in Ibn Taimiyah’s Thought: A Study of Revelation, Reason, and the Senses as Knowledge Channels in Islam*, *Islamic Studies in the World*, 1. No.2 (2024), h.68.

⁹Dinamika perjuangan Peradilan Islam di masa Kolonial secara lengkap dapat di lihat di Daniel S Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, vol. 12 (Univ of California Press, 1972). h. 45-50

Sejak masa awal pembentukannya hingga saat ini, eksistensi Peradilan Agama terus berkembang dan mengalami dinamika yang signifikan. Peran strategis lembaga ini semakin diakui dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, wakaf, dan zakat. Namun, seiring perkembangannya, Peradilan Agama juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam hal penerapan hukum, kolaborasi dengan sistem hukum lainnya, maupun dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang berkembang di era modern.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran, tantangan, dan perkembangan Peradilan Agama dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia untuk memahami kontribusinya secara lebih mendalam.

Berangkat dari latar belakang di atas, artikel ini akan mengkaji eksistensi dan dinamika peradilan agama di Indonesia serta kedudukan dan perannya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kontribusi dan peran strategis Peradilan Agama di Indonesia serta dinamika perkembangannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Peradilan Agama dan menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi peradilan. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Peradilan Agama dengan sistem hukum nasional yang lebih luas, sehingga mendukung terciptanya keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai eksistensi dan dinamika Peradilan Agama di Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional yang terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi peran tradisional Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa berbasis hukum Islam, tetapi juga mengkaji tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapinya di era modern, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam melihat interaksi antara Peradilan Agama dan sistem hukum lain, termasuk hukum nasional dan internasional, serta memberikan rekomendasi strategis yang berorientasi ke depan untuk memperkuat peran Peradilan Agama dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional oleh Konoras. Simpulan dari penelitian Konoras menyatakan bahwa hukum Islam merupakan bagian penting dari hukum nasional. Karena sistem hukum nasional terbentuk dari tiga komponen utama: Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat. Dalam beberapa waktu terakhir, pengaruh Common Law juga semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan liberalisasi. Ketiga sistem hukum ini berusaha untuk eksis dan memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Namun, dibandingkan dengan Hukum Adat, Hukum Islam lebih mampu

¹⁰ Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*, Sleman: DePublish, 2021, h.1-4

menunjukkan eksistensinya, serta lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang kurang mendukung peningkatan eksistensi Hukum Adat.¹¹

Selanjutnya penelitian Hamzah yang berjudul *Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia*. Kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah, hukum Islam ada sejak era kesultanan dan dijadikan sebagai hukum terapan di masyarakat, termasuk hukum waris telah melekat dalam hukum Islam. Kewenangan peradilan agama dalam bidang waris menjadi tidak terarah disaat Kolonial masuk menjajah dengan menerapkan teori *receptie* yang dituangkan dalam bentuk *Staatsblad*. Puncak kewenangan peradilan agama dengan terjadinya penyatuatapan badan peradilan (*one roof system*) dan independesinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹²

Penelitian berikutnya berjudul *Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama (Studi Pemikiran Daniel S. Lev Atas Pengadilan Agama di Indonesia)* oleh Nazar, et.al. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus pemikiran Daniel S. Lev terhadap eksistensi pengadilan Agama di Indonesia. Nazar, et.al mengurai secara sosio-historis posisi Pengadilan Agama sejak zaman kolonial hingga saat ini. konteks di mana keseimbangan dalam konstelasi politik mengenai 'pembelahan agama-sosial-politik' antara pendukung dan penentang pengadilan Agama telah terbalik, pertanyaan tentang sistem mana yang menaklukkan, dan sistem mana yang sedang ditaklukkan menjadi bermasalah. Di Indonesia saat ini, sistem hukum ganda di mana hukum perdata dan tradisi hukum Islam hidup berdampingan tidak lagi dipermasalahkan secara politis. Dengan perluasan, konvergensi sistem hukum sipil dan Islam tidak lagi menyiratkan penaklukan pengadilan Agama oleh sistem hukum sipil. Mungkin juga sebaliknya.¹³

Penelitian lainnya dilakukan oleh Halim dengan judul *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus dan Evaluasi*. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dan mengevaluasi efektivitas serta tantangan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum penelitian ini menghasilkan temuan, meskipun terdapat upaya signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, tantangan seperti perbedaan interpretasi, resistensi sosial, dan masalah implementasi masih ada.

¹¹Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2017). h. 11

¹²Hamzah Hamzah, "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Al-Syakhshiyah* 2, no. 2 (2020): 363770. h. 122

¹³Reza Fauzi Nazar et al., "Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama (Studi Pemikiran Daniel S. Lev Atas Pengadilan Agama Di Indonesia)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2024). h. 1

Kesimpulan dari studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.¹⁴

Jika dicermati gap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang lebih komprehensif dan holistik terhadap eksistensi, tantangan, dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah. Konoras menekankan pada hubungan antara Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat dalam pembentukan sistem hukum nasional, tetapi kurang mendalami aspek spesifik dari peran dan tantangan Peradilan Agama. Sedangkan Hamzah berfokus pada peran Peradilan Agama dalam hukum kewarisan dan sejarahnya sejak masa kolonial hingga reformasi sistem peradilan. Namun, penelitian ini tidak secara komprehensif membahas peran Peradilan Agama dalam aspek hukum lainnya atau tantangan yang muncul di era modern. Sementara Nazar, et al. mengeksplorasi dari perspektif historis, terutama pandangan Daniel S. Lev, tetapi diskursusnya lebih condong pada hubungan sosio-politik pengadilan agama dengan konteks kolonial dan pascakolonial. Penelitian ini kurang mengeksplorasi perkembangan modern dan tantangan hukum yang dihadapi Peradilan Agama saat ini. Adapun Halim mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum di Indonesia, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada Peradilan Agama sebagai institusi dan dinamika yang dihadapinya dalam menghadapi perubahan zaman.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menawarkan analisis menyeluruh tentang peran, tantangan, dan perkembangan Peradilan Agama secara luas, serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana lembaga ini beradaptasi dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan dinamika hukum nasional yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam eksistensi, peran, tantangan, dan perkembangan Peradilan Agama dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika dan kompleksitas lembaga peradilan secara holistik, serta menggali berbagai perspektif yang ada terkait peran Peradilan Agama di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.¹⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Agama serta putusan-putusan pengadilan yang menggambarkan peran dan implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.¹⁶

¹⁴Abdul Halim, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2024): 60-68.

¹⁵Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta," 2018. h. 100-105

¹⁶Sugiyono. h. 103-110

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait eksistensi dan dinamika Peradilan Agama.¹⁷ Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Peradilan Agama beradaptasi dengan tantangan hukum dan sosial modern, serta kontribusinya terhadap pembentukan hukum nasional di Indonesia.

2. PEMBAHASAN

2.1. Sejarah eksistensi Peradilan Agama di Indonesia

a) Masa Sebelum Penjajahan Belanda

Salah satu bentuk pemberlakuan hukum Islam dalam peradilan Kerajaan pada zaman sebelum penjajahan atau pada zaman Kerajaan adalah hal yang sudah lumrah bahwa Sunan Kalijaga yang menjabat sebagai seorang hakim di kerajaan Demak pada masa itu, menjatuhkan hukuman mati terhadap syeh Siti Jenar.¹⁸

Pada waktu itu, peradilan sangat sederhana: peradilan dilakukan di Serambi-serambi masjid oleh seorang kepala masjid biasa. Tidak seperti saat ini, peradilan dilakukan secara formal. Saat itu, keputusan langsung dibuat tanpa perlu ditulis secara formal setelah setiap orang yang datang dan meminta diadili dilakukan pemeriksaan dengan bukti tertentu dan meyakinkan hakim. Hakim mewakili kerajaan memiliki kewenangan dalam hal peradilan. Oleh karena itu, tidak ada garis yang membedakan kekuasaan keajaaran dan hakim di masjid-masjid. Seorang Wedana yang bernama Raden Demang Urawan, keponakan Sultan, bertanggung jawab atas peradilan Tuban.¹⁹ Tentang tidak adanya pemisahan kekuasaan pemerintahan raja dan peradilan masjid, Crawford memberikan gambaran peradilan agama di Yogyakarta sebagai berikut:

“The supreme court of justice, at the seat of government; nominally consist of the four following persons, called, from their importance “the nails which fix the kingdom”. Patih nagoro- the sovereign - his minister - the high - priest, and the judge of common law. The sovereign never administers justice in person, but interferes when he thing proprs, as well on the general principle of his authority as an arbitrary prince, as because he is the head of the church, Panoto Amaga, Law and religion in the east being always inseperable. His Minister also too much occupied to devote much time to the administration of justice, the consequence of which is, that it is left nearly all together to the penghulu or high priest and to the Jaksa or native judge. The first presumed to the learned in the mohamedan Law of take range of the secound, who is employed in minor customess of mere drudgery, and the presumed to be familiar with those peculiar costumes and usages which are seviations from the mohamedan law. The court is and open one, and, to give

¹⁷Lexi J Moleong and PRRB Edisi, “Metodologi Penelitian,” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* 3, no. 01 (2004). h. 248-250

¹⁸Achmad Chodjim, *SYKH SITI JENAR*, vol. 1 (Penerbit Serambi, 2003).

¹⁹Karel Andrian Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke 19* (Bulan Bintang, 1980). H. 213

solemnity to the proceedings is held in the protico, sarambi, of the principle mosque".²⁰

b) Pada Masa Penjajahan Belanda

Kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan hukum Islam dengan sistem peradilannya secara bertahap runtuh ke tangan kolonialis-imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya, berusaha mengembalikan sistem peradilan yang sudah mapan dan kuat mereka.

Sampai akhir tahun 1800-an, ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum Indonesia didasarkan pada hukum Islam. Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawfurt serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara Ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan.²¹

Berdasarkan kenyataan ini, Prof. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg menyarankan agar pemerintah Belanda tidak menghapus peradilan dan hukum Islam. Orang Islam agar diterapkan hukum Islam dan dilindungi dengan baik. Semua ini menghentikan tindakan yang menentang Belanda.²²

Dengan demikian, pada 7 Desember 1835 No.6 (stb 1835 no. 58), pemerintah Belanda menetapkan peraturan pertama tentang peradilan agama di Jawa. Pada prinsipnya, peraturan ini menyatakan bahwa kiai, penghulu, atau ulama harus menggunakan hukum Islam untuk memutuskan masalah perkawinan, warisan, dan sebagainya di antara orang Jawa. Ini adalah apa yang kemudian dikenal sebagai teori *Receptio In Complexu*.²³ Dengan mengeluarkan peraturan ini, pemerintahan penjajah secara resmi mengakui berlakunya hukum Islam dan sistem peradilan Islam. Mulai saat itu, Belanda mulai secara aktif mengawasi dan mengatur jika masalah peradilan agama muncul di masyarakat.

Snock Hurgonye pertama kali menentang teori *Receptio In Complexu*, yang menyatakan bahwa hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi orang Islam, beberapa saat kemudian. Teori Snock Hurgonye dikenal sebagai Teori *Reseptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku di masyarakat ketika hukum adat telah diterima oleh masyarakat. Snock Hurgonye, didukung oleh Van Vollen Hoven, dengan gigih menentang teori *receptio in Complexu* dan Van Den Berg, yang telah berkembang menjadi kebijaksanaan penjajah. Snock Hurgonye akhirnya menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk mengubah keputusan tersebut. Atas saran Snock Hurgonye, dibentuklah *Commisie Voor priestcraad*

²⁰John Crawford, *History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commerce of Its Inhabitants*, Volume 1 (Edinburgh, 1820). h. 91-92

²¹Daniel S Lev and H Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum* (Intermasa, 1986). h. 24

²²Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, *Hukum Islam Di Indonesia: Pengaruh, Perkembangan Dan Peranannya Dalam Masyarakat Indonesia Terj.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). h. 102-104

²³Lukman Hakim, *Teori Receptio in Complexu Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999). h. 45-47

untuk membahas pernyataan Snock Hurgronye. Komisi tersebut membuat rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili kasus. Hasil dari komisi tersebut dilaksanakan dengan keluarnya ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama tersebut pada tanggal 31 Januari 1931, yang tercantum dalam stb. 1931 No. 153.²⁴

c) Pada Masa Penjajahan Jepang

pendudukan jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga islam, termasuk didalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang.²⁵ Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya.

Kesempatan yang diharapkan tidak muncul. Ini disebabkan oleh Supomo, seorang ahli hukum Adat yang berfungsi sebagai penasehat hukum Jepang, menyampaikan laporan tentang peradilan agama dan masalah warisan. Dalam laporan itu, ada sejarah yang panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa. Sejarah ini disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan penolakan terhadap pemulihan kewenangan peradilan agama yang dilarang selama penjajahan Belanda. Dalam dokumen rahasia yang disimpan pada 10 februari 1945, Supomo mengajukan sejumlah pertanyaan, termasuk apakah peradilan agama di Indonesia tidak lebih baik dihapus dikemudian hari. Memang, gagasan bahwa negara modern tidak perlu bergantung pada agama didukung oleh pertanyaan Supomo.²⁶

Abikusmo menentang pendapat ini dengan keras. Dia tidak hanya menegaskan bahwa peradilan harus tetap ada dan diperkuat dengan tenaga kerja yang terlatih dan digaji pemerintah. Selain itu, kompetensi dalam masalah waris harus diperoleh kembali. Begitulah yang dibicarakan di sanyo kaigi (Dewan Pentimbangan) pada 16 dan 17 februari 1945.²⁷

2.2. Konsep Peradilan Agama Dalam Negara Republik Indonesia

a) Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara

Peradilan agama sebelum penjajahan telah beroperasi secara mandiri dan memiliki banyak wewenang, sementara peradilan umum saat ini tidak, dan selama penjajahan, otoritas untuk mengadilinya dikurangi dan dibatasi. Akibatnya, sejak

²⁴H Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken* (Jakarta: LP3ES, 1986). h. 30

²⁵Harry Jindrich Benda and Daniel Dhakidae, "Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang," (*The Crescent of The Rising Sun Indonesia Islam Under The Japanese Occupation*), diterjemahkan oleh Daniel Dakidae Jakarta: Pustaka Jaya 1980.

²⁶H A Basiq Djalil SH, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Prenada Media, 2010). h. 112-115

²⁷Abikusno Tjokrosujoso, *Perjuangan Islam Di Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). h. 89-91

Indonesia merdeka hingga saat ini, ada kecenderungan untuk memperbaiki dan mengembangkannya.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d.) Peradilan Tata usaha Negara.”

Peradilan agama memiliki status yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Ini menghilangkan keyakinan yang telah ada sejak zaman penjajahan bahwa peradilan agama dipandang rendah dan berada di bawah peradilan umum. Keempat jenis peradilan ini berbeda dan independen satu sama lain. Secara organisatoris, finansial, dan administratif, tanggung jawabnya berada di bawah departemen yang bersangkutan. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan terakhir dan pengawas.

Diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan proyek-proyek kompilasi tentang peraturan peradilan Agama, serta kompilasi hukum Islam, dan lain-lain, menunjukkan bahwa eksistensi peradilan agama dalam Negara Republik Indonesia semakin meningkat.

Pertanyaannya adalah apakah kedudukan peradilan agama akan terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam di masa depan. Masalah ini kompleks dan sulit, tetapi setidaknya ada tiga cara untuk memeriksanya.

Dalam konteks Republik Indonesia, hukum islamnya sendiri harus dikembalikan. Jika hukum Islam dibuat oleh para ahli sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih dianggap sebagai perlindungan masyarakat, maka peradilan akan menjadi tempat yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatan hukum Islam. *Kedua* berkaitan dengan otoritas kaum elit politik. Peradilan agama yang sesuai dengan kemajuan masyarakat tidak akan terhambat atau dibatasi jika kaum elit politik tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.²⁹ *Ketiga*, hukum harus diketahui oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Jika mereka tetap percaya pada agama Islam dan memiliki komitmen yang kuat, peradilannya juga akan berkembang dengan baik.

Sehubungan dengan kesadaran hukum masyarakat, munculnya peradilan agama sebagai pendukung perkembangan hukum Islam adalah sesuatu yang dapat dibenarkan secara sosiologis. Terkait masalah ini, Prof. Hazairin menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Indonesia adalah mutlak.³⁰

Selanjutnya Bismar siregar menulis:

“Sebagai seorang guru besar dalam setiap kata-udapannya seperti terbaca dan ceramah berjudul HUKUM BARU DI INDONESIA secara jelas dikutip dalam

²⁸HM Djamil Latif, *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983). h. 9

²⁹Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945* (Jakarta: Rajawali Pres, 1986).

³⁰Bismar Siregar, *Renungan Hukum Dan Iman* (Jakarta: Pustaka Karya Grafika Utama, 1988). h. 93

cukilan sub. A diatas menggambarkan cetusan pergolakan dan getaran jiwa yang tak merasa puas bilamana syariat agama umumnya atau hukum Islam khususnya sebagai konsekwensi dan pasal 29 ayat 1 U.U.D. 1945 yang secara tegas menyatakan negara RI bertuhan, tidak diperlakukan sebagai hukum yang hidup bagi orang dan golongan penganutnya, setidak tidaknya dimasukkan dalam prinsip hukum nasional. Membiarkan hal demikian itu menurut kesimpulan beliau ialah pengkhianatan terhadap Pancasila sendiri, menyalahgunakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai munafiq.³¹

b). Hubungan Peradilan Agama dengan Peradilan Lainnya

Disebutkan sebelumnya bahwa peradilan agama sekarang berada di posisi yang sama dengan peradilan umum, militer, dan tata usaha negara. Peradilan agama hanya memiliki hubungan vertikal dengan Mahkamah Agung selama proses peradilannya; mereka tidak memiliki hubungan horizontal dengan peradilan lainnya.

Peradilan agama dipandang lebih rendah dari peradilan umum selama penjajahan Belanda. Pemikiran Snock Hurgronje yang bertujuan untuk mencegah Islam dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah Belanda secara signifikan. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam akan berkembang di Indonesia dan bahwa sifat universalnya akan membahayakan pemerintah Belanda. Kemampuan Belanda untuk memasukkan pemikiran Islam ke dalam budaya Belanda sangat penting untuk membendung fanatisme Islam.³²

Akibatnya, orang percaya bahwa peradilan agama lebih rendah daripada peradilan umum. Di dalam stb.1882 No.152, disebutkan bahwa keputusan peradilan agama tidak dapat dipaksakan; oleh karena itu, untuk pengadilan negeri memiliki otoritas untuk memaksakan keputusan tersebut, deklarasi eksekutor harus diminta. Pengukuhan keputusan dan peradilan Agama oleh peradilan umum, yang dalam hal ini pengadilan negeri, walaupun hanya bersifat administratif, tetapi menimbulkan kesan tentang peradilan agama yang kurang baik.

Terlalu amat disayangkan, bahwa faham yang dianggap rendahnya peradilan agama masih mewarnai alam pemikiran sebagian besar ahli hukum. Ini terbukti di dalam pasal 63 ayat (2) disebutkan:

“Setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.”

Ketentuan ini secara teoritis bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menetapkan bahwa tidak ada hubungan antara peradilan agama dan peradilan umum. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah tidak ada. Pengukuhan peradilan umum menyebabkan proses peradilan menjadi rumit, memakan waktu lebih lama, dan membutuhkan lebih banyak biaya.

³¹Bismar Siregar, “Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Hukum & Pembangunan* 7, No. 1 (Jakarta: UIP,), h. 47-62

³²C. Snouck Hurgronje, *Islam Di Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996). h. 153-157

2.3. Kewenangan Peradilan Agama

a) Tentang Orang

Konsep tentang "orang yang termasuk di dalam kekuasaan peradilan agama pada waktu penjajahan, sesuai dengan politik pembedaan penduduk, adalah orang Indonesia asli (pribumi) yang beragama Islam, jika perkara perkawinan misalnya, maka suami-istri kedua-duanya harus beragama Islam, peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya"

Tantangan dalam kasus ini, pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkawinan yang dicatat sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946, baik dengan cara merusak maupun dengan cara menyatakan tidak sah. Oleh karena itu, dalam kasus suami isteri yang tidak beragama Islam, peradilan agama memutuskan bahwa waktu perkawinan tunduk pada hukum Islam dan suami isteri dianjurkan untuk kembali ke agamanya (Islam). Oleh karena itu jua, orang Eropa dan Tionghwa, meskipun mereka beragama Islam, tidak dapat mengajukan perkara mereka ke Peradilan Agama karena mereka tunduk pada BW. Selain itu, orang Eropa dan Tionghwa, yang meskipun beragama Islam dan menjadi warga negara Republik Indonesia, juga tunduk pada BW (Burgerlijk Wetboek).³³

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1946, peradilan agama memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutus perkara orang timur asing selain Tionghwa dan Jepang yang suaminya tunduk kepada hukum Islam pada waktu perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, ada perubahan yang signifikan dalam otoritas peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara. Ayat 1 Pasal 63 menyatakan: "Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah: (a) Pengadilan Agama Bagi mereka yang beragama islam; dan (b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya."

Karena peraturan ini, otoritas peradilan agama menjadi lebih luas, dan mereka dapat memeriksa dan memutuskan masalah perkawinan bagi setiap orang yang beragama Islam. Peradilan agama berlaku untuk semua warga negara Islam di Indonesia, tanpa membedakan ras atau keturunan. Peradilan agama untuk orang-orang yang beragama Islam, seperti orang Tionghoa asli, orang Eropa, orang Jepang, dan lainnya.

b) Tentang Perkara

Menurut Stb. 1937 No. 116 serta Sib. 1882 No. 152 dan Sib. 1937 No. 638, yang masih berlaku hingga saat ini, peradilan agama di wilayah jawa dan madura, serta sebagian kalimantan selatan, bertanggung jawab atas perkara-perkara berikut: (1) Perkara tentang nikah, talak rujuk; (2) Perkara tentang perceraian; (3) Perkara tentang mahar; (4) Perkara tentang nafkah yang menjadi kewajiban suami. Sedangkan untuk daerah diluar dari apa yang disebutkan di atas ditambah dengan perkara berikut ini (1) Hodlonah, (2) Warisan, (3) Wakaf, (4) Baitul maal, dan (5) Sodaqoh.

Setelah adanya Undang-undang No, 1 tahun 1974, maka kewenangan peradilan agama lebih luas, yaitu selain kewenangan seperti tersebut di atas

³³Surat Kementerian Kehakiman tanggal 6 Maret 1947 No. HT. 41

(menurut daerah tertentu) ditambah dengan kewenangan tentang: (1) Izin poligami; (2) Izin melakukan perkawinan jika belum berusia 21 tahun sedangkan orangtuanya, wali, keluarga garis keatas ada perbedaan pendapat; (3) Izin untuk tidak bertempat tinggal serumah bagi suami isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian; (4) Dispensasi perkawinan bagi orang yang belum cukup umur; (5) Pencegahan perkawinan; (6) Penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan; (7) Pembatalan perkawinan; (8) Kelalaian kewajiban suami-isteri; (9) Gugatan cerai oleh isteri; (10) Harta kakayaan dalam perkawinan; (11) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; (12) Biaya penghidupan bekas isteri; 13. Syak tidaknya akad; (14) Pencabutan kekuasaan orang tua selain kekuasaan sebagai wali nikah; (15) Pencabutan dan penggantian wali; (16) Kewajiban ganti rugi wali yang menyebabkan kerugian; (17) Penetapan asal-usul anak sebagai pengganti akte kelahiran; dan (18) Penolakan pemberian surat keterangan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam perkawinan campuran.³⁴

Walaupun Undang-undang Perkawinan menyatakan hal ini secara eksplisit dalam pasal-pasalannya, Mahkamah Agung menyatakan dalam surat tertanggal 20 Agustus 1975 No.MA/Pemb/0807/75 bahwa: berhubung peraturan pelaksanaan PP. 10 tahun 1975 hanya mengatur pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, iddah, dan poligami, maka wewenang peradilan agama hanya dapat bertindak dalam kasus-kasus berikut: Peradilan Agama tidak dapat menangani masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti harta benda perkawinan, karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya.

Oleh karena itu, untuk kemajuan peradilan agama, upaya yang terus dilakukan untuk membuat peraturan pelaksanaan tambahan agar mereka dapat mengambil wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974). Jika upaya ini berhasil, peradilan agama akan terlihat lebih baik di mata masyarakat dan kekuatan mereka akan terlihat lebih jelas. Ini sangat penting karena hukum kekeluargaan Islam memiliki sistem untuk perkara-perkara yang belum ada peraturan yang mengaturnya. Jangan sampai Undang-Undang Perkawinan akhirnya menghapus wewenang peradilan agama. Jika ini terjadi, harapan akan peningkatan peradilan agama akan hilang.

2.3. Peradilan Agama dalam Perkara Pewarisan

Disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Stb. 1937 No. 116, wewenang untuk mengadili kasus warisan dipindahkan dari peradilan agama ke peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Pengalihan wewenang ini tidak dapat membuktikan bahwa pengadilan negeri memiliki kemampuan atau kapasitas yang lebih besar untuk menangani kasus terkait warisan.³⁵ Menurut hukum Jawa, pengadilan agama tidak dapat memeriksa dan menentukan masalah warisan.

³⁴Kementerian Sekretariat Negara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49, Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*. (Jakarta, 1974). h. 23-27

³⁵S LeV Daniel, "Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum" (Terj. Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986). h. 14

Namun, mereka terus memeriksa masalah tersebut secara mengesankan. Dalam kenyataannya, peradilan agama memberikan waktu satu atau dua hari untuk menangani kasus warisan. Ini terjadi di sebagian besar peradilan agama. Di beberapa kabupaten, peradilan agama menerima perkara warisan lebih banyak daripada pengadilan negeri.³⁶ Semua itu disebabkan karena pengalihan wewenang mengadili masalah warisan tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang makin kuat komitmennya kepada Islam.

Didasarkan pada fakta ini, menteri agama mengeluarkan surat edaran tanggal 8 Januari 1952 No. B/III/227 untuk mencari solusi untuk masalah yang muncul sebagai akibat dari pengajuan masalah warisan ke pengadilan agama, yang sebenarnya dilarang oleh hukum tersebut. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa ketua pengadilan agama dan anggota stafnya diizinkan untuk memberikan fatwa tentang pembagian ahli waris menurut hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1966, Keputusan Menteri Agama No. 127 tahun 1968, dan Keputusan Direktorat Peradilan Agama No. 6 tahun 1968 adalah contoh dari upaya terus menerus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kesemuanya diatur sedemikian rupa sehingga selain menentukan biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan kasus warisan di pengadilan agama, mereka juga menentukan berapa banyak yang harus dibayar oleh pihak yang mengajukannya.

Instruksi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta Raya No. C/1/1966 tanggal 23 Maret 1968 berlaku untuk wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan ketetapan atau fatwa sesuai dengan instruksi ini, yang mengatur tata usaha penyelesaian masalah warisan. Pengadilan agama memiliki wewenang untuk menangani kasus warisan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Ketetapan—atau fatwa—adalah satu-satunya bentuk penyelesaian jenis ini, bukan keputusan. Namun demikian, keputusan pengadilan agama ini diakui oleh notaris, hakim pengadilan negeri, dan kantor pendaftaran tanah sebagai bukti sah atas hak milik dan tuntutan yang terkait.³⁷

Perkembangan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa hukum masyarakat Islam telah menyadari betapa pentingnya hukum waris Islam bagi mereka, yang dianggap sebagai bagian dan ibadah. Kesadaran hukum seperti itu tidak bertentangan dengan dasar negara Indonesia; sebaliknya, itu sesuai dan ideal dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika kesadaran hukum pemeluk agama Islam terus menunjukkan kesetiaannya kepada Islam, peradilan agama pasti akan menjadi lebih kuat.

5. Usaha penghapusan peradilan agama

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan

³⁶LeV Daniel. h. 248

³⁷Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yayasan Risalah, 1984). h. 27

harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri.

Menghapuskan pengadilan agama terus berlangsung ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.³⁸

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"; *Kedua*, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; *Ketiga*, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. *Keempat*, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. *Kelima*, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.³⁹

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Muatan-muatan yang ada didalamnya sangat mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Negara kembali hadir untuk mengokohkan Peradilan Agama dengan melahirkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam kasus Pada tahun 2020 seorang bernama Thresia datang ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan permohonan pembatalan peradilan agama tepatnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan dalih bahwa Pengadilan Agama hanya mengakomodasi pencari keadilan yang beragama Islam. Thresia mengajukan permohonan tersebut terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU tentang Peradilan Agama. Kedua Pasal dinilai bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945" Hal ini dikarenakan pasal tersebut

³⁸Cindera Permata and Zezen Zainul Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama," *Dialog* 45, no. 2 (2022). h. 94.

³⁹Permata and Ali. h. 181

isinya hanya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dengan agama lain. "Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."Berlakunya kata 'yang beragama Islam' pada kedua pasal tersebut dinilai mesti ditinjau pemberlakuannya. Jika kata tersebut dihapus, masyarakat non-Islam tidak dibatasi dalam proses keadilan baik melalui hukum perdata maupun hukum agamanya.⁴⁰ Gugatan yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2008 oleh seorang yang berasal dari banten bernama Suryani. Bedanya suryani menilai bahwa UU tersebut yang di gugat itu mengkerdulkan umat Islam. Namun hal ini sudah dijawab oleh unsur MK pada masa itu seperti Prof. Mahfud MD.

3. KESIMPULAN

Peradilan Agama menunjukkan kekuatan hukum Islam dan berlakunya hukum Islam bersamaan, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Ini sudah ada jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Peradilan agama tetap ada selama penjajahan Belanda, meskipun terjadi upaya untuk mengebirinya dan membuatnya mandul. Demikian juga saat Penjajahan Jepang. Ini menunjukkan bahwa ummat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, memperlakukan peradilan agama secara mutlak. Seperti gajah yang tetap ingin masuk ke lubang jarum, upaya untuk menghapus peradilan agama berhasil. Setelah Indonesia merdeka, terutama selama pemerintahan orde baru, ada perbaikan dalam menempatkan peradilan agama di dalam konstalasi peradilan Indonesia, tetapi ini belum memuaskan. Ini semua sesuai dengan kesadaran masyarakat terhadap Islam. Peradilan Agama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang membentuk politik hukum pemerintah. Oleh karena itu, semakin ummat berkomitmen kepada Islam, semakin mereka menyadari betapa pentingnya hukum Islam bagi mereka sendiri. Akibatnya, peradilan agama akan semakin tegak dan kuat di masa mendatang.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Sebagai implikasi dari penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur terkait eksistensi dan dinamika Peradilan Agama di Indonesia, khususnya dalam konteks perannya, tantangan yang dihadapinya, serta perkembangannya dalam sistem hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat peran Peradilan Agama dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat untuk mendukung integrasi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional. Dari perspektif sosial, penelitian ini turut meningkatkan kesadaran

⁴⁰Teddy Lahati, "Eksistensi Peradilan Agama," Official Web, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tilmuta, January 12, 2023," n.d., <https://pa-tilamuta.go.id/>.

publik mengenai pentingnya Peradilan Agama dalam menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hukum nasional, sehingga mendorong perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini mungkin terbatas pada konteks tertentu, seperti lingkup wilayah, waktu, atau aspek-aspek spesifik dalam Peradilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini ke dalam konteks yang lebih luas perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, keterbatasan data dan informasi yang tersedia dapat memengaruhi kedalaman analisis yang dilakukan. Penelitian ini juga mungkin tidak dapat mencakup seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Peradilan Agama, sehingga masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menggali isu-isu lain yang relevan.

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran Peradilan Agama dalam konteks yang lebih luas, seperti dampaknya terhadap masyarakat, integrasi antara hukum agama dan hukum nasional, serta respons masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Peradilan Agama. Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode yang lebih beragam, seperti survei atau studi kasus, untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian juga dapat fokus pada kajian perbandingan antara Peradilan Agama dengan lembaga peradilan lainnya, guna memahami perbedaan dan kesamaan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum agama. Dengan demikian, diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik Peradilan Agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Tentang Peradilan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006." Penyelenggaraan Kesehat Haji 1 (2008): 1-32.
- Ali, Mohammad Daud. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. Yayasan Risalah, 1984.
- Anshari, Saifuddin. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Jakarta: Rajawali Pres, 1986.
- Asni. Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer. Sleman: DePublish, 2021.
- Bakry, Kasman. "Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia". NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 1, No. 1 (2013): 39-54.
- Benda, Harry Jindrich, And Daniel Dhakidae. "Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang." (No Title), 1980.
- Berg, Lodewijk Willem Christiaan Van Den. Hukum Islam Di Indonesia: Pengaruh, Perkembangan Dan Peranannya Dalam Masyarakat Indonesia Terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Chodjim, Achmad. Sykh Siti Jenar. Vol. 1. Penerbit Serambi, 2003.
- Crawford, John. History Of The Indian Archipelago: Containing An Account Of The Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, And Commerce Of Its Inhabitants. Volume 1. Edinburgh, 1820.
- Hakim, Lukman. Teori Receptio In Complexu Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.

- Halim, Abdul. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Dan Evaluasi." *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 6, No. 1 (2024): 60–68.
- Hamzah, Hamzah. "Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Al-Syakhshiyah* 2, No. 2 (2020): 363770.
- Hurgronje, C. Snouck. *Islam Di Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Jakarta Republik Indones, 2009.
- Kementerian Sekretariat Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49, Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta, 1974.
- Konoras, Abdurrahman. "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, No. 2 (2017).
- Lahati, Teddy. "Eksistensi Peradilan Agama," Official Web, Mahkamah Agung Ri, Pengadilan Agama Tilmuta, January 12, 2023," N.D. <https://Pa-Tilmuta.Go.Id/>.
- Latif, Hm Djamil. *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev Daniel, S. "Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum." Terj. Zaini A. Noeh, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lev, Daniel S, And H Zaini Ahmad Noeh. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Intermasa, 1986.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts In Indonesia: A Study In The Political Bases Of Legal Institutions*. Vol. 12. Univ Of California Press, 1972.
- Moleong, Lexi J, And Prrb Edisi. "Metodelogi Penelitian." Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya 3, No. 01 (2004).
- Nazar, Reza Fauzi, Dudang Gojali, Siah Khosyiah, And Oyo Sunaryo Mukhlas. "Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama (Studi Pemikiran Daniel S. Lev Atas Pengadilan Agama Di Indonesia)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (2024): 1–20.
- Permata, Cindera, And Zezen Zainul Ali. "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama." *Dialog* 45, No. 2 (2022): 181–94.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi, 2008.
- Samsuddin, Iskandar, Agusman, and Mariyanto Nurshamsul. "The Concept of Knowledge Transmission in Ibn Taimiyah's Thought: A Study of Revelation, Reason, and the Senses as Knowledge Channels in Islam". *Islamic Studies in the World* 1. No. 2 (2024): 68–82.
- Samsuddin, Samsuddin, Rahendra Maya, And Agusman Agusman. "Konsep Tauhid Dalam Perspektif Syekh Bin Baz Dan Implementasinya Dalam Dakwah Dan Pendidikan Di Era Global: The Concept Of Tawhid From Sheikh Bin Baz's

- Perspective And Its Implementation In Da'wah And Education In The Global Era." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 2 (2024): 147–64.
- Sh, H A Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Prenada Media, 2010.
- Siregar, Bismar. *Renungan Hukum Dan Iman*. Jakarta: Pustaka Karya Grafika Utama, 1988.
- . "Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Hukum & Pembangunan* 7, No. 1 (Jakarta: Uip,), N.D.
- Steenbrink, Karel Andrian. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke 19*. Bulan Bintang, 1980.
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta," 2018.
- Suminto, H Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken*. Jakarta: Lp3es, 1986.
- Tjokrosujoso, Abikusno. *Perjuangan Islam Di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zarkasyi, H Muchtar. "Hukum Islam Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama." In *Makalah Pada Seminar Hukum Islam Di Indonesia*, Iain Imam Bonjol, Padang, 26–28, 1985.
- Zein, M. *Sejarah Peradilan Islam Di Indonesia: Dari Kerajaan Islam Hingga Reformasi Hukum Islam Di Era Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.